

KEUTUHAN RUMAH TANGGA PASANGAN SUAMI ISTRI PENDERITA TUNA NETRA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Haurul Andri

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
haerilamri00@gmail.com

Hendra Ani Iswiyanto

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Hidayatullah Balikpapan
hendraani17@gmail.com

Abstract

Sometimes humans are born imperfect, from birth or by accident. This is a big problem for married couples whose partners are blind. Of course the problems and challenges in maintaining the integrity of the household are different from other families. The purpose of this study is to find out how to maintain the integrity of a husband and wife whose partner is blind, and to find out the perspective of Islamic law on how to maintain the integrity of a household whose spouse is blind. This research is a field research that is a case study which is described descriptively with the method of collecting data from interviews and observations. The data is processed by editing, classification, then analyzed and concluded. The conclusion of this study is that in maintaining the integrity of the household there must be a partnership between husband and wife, mutual support and mutual understanding between husband and wife. A review of Islamic law on the efforts of a husband and wife whose partner suffers from visual impairment is mentioned in one of the five *Maqashid Syari'ah*. The relationship with marriage is to maintain religion, so in this case the couple is tested for their faith through their blind partner. How strongly the couple believes in their religion, then how much patience is there in maintaining the integrity of their household.

Abstrak

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang terlahir secara sempurna baik dari segi fisik maupun akal dan pikirannya. Namun adakalanya manusia terlahir dalam keadaan tidak sempurna, sejak lahir atau karena kecelakaan. Hal ini menjadi suatu permasalahan besar bagi pasangan suami istri yang pasangannya menderita tuna netra. Tentu permasalahan dan tantangan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga berbeda dengan keluarga lainnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui cara mempertahankan keutuhan pasangan suami istri yang pasangannya menderita tunanetra, dan mengetahui perspektif hukum Islam tentang cara mempertahankan keutuhan rumah tangga yang pasangannya menderita tunanetra. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat studi kasus yang diuraikan secara deskriptif dengan metode pengambilan data dari wawancara dan observasi. Data diolah dengan teknik editing, klasifikasi, kemudian dianalisa dan disimpulkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga harus saling memiliki kemitraan antara suami dan istri, saling mendukung dan saling memahami antara suami dan istri. Tinjauan hukum Islam terhadap upaya suami istri yang pasangannya menderita tunanetra disebut dalam salah satu dari lima *Maqashid Syari'ah*. Kaitannya dengan pernikahan adalah memelihara agama, maka dalam hal inilah pasangan tersebut diuji keimanannya melalui pasangannya yang tunanetra. Seberapa kuat pasangan tersebut meyakini agamanya, maka sebegitu besar kesabarannya dalam menjaga keutuhan rumah tangganya.

Keywords: *Keutuhan, Pasutri, Tunanetra.*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu nikmat dari Allah SWT kepada hamba-hambanya dengan tujuan terciptanya hubungan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan di bawah naungan syariat Islam dan batasan-batasan hubungan mereka.¹

Selain itu dalam pandangan hukum Islam pernikahan merupakan ikatan atau akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dalam ketentuan ikatan lahir batin seorang suami dan istri untuk menciptakan keluarga yang *Sakinah, mawaddah dan rahmah*. Adanya istilah keluarga sakinah sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya. Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Surat Ar-rum: 21)

Ayat ini menjelaskan Allah SWT telah menciptakan istri dari jenis yang sama agar tercipta rasa kenyamanan. Implikasinya bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa kasih sayang dari seorang pasangan hidupnya. Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Allah SWT mensyariatkan pernikahan karena dengan menikah terjadi akad yang menghalalkan kedua belah pihak (suami dan istri) untuk saling menikmati.² Allah SWT menjadikan pernikahan yang diatur menurut syariat Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia dari sekian banyak makhluk-makhluk lainnya. Dengan menikah berarti mereka telah mempertahankan kelangsungan hidup secara turun-temurun serta melestarikan agama Allah SWT di bumi ini.³

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.⁴ Pernikahan merupakan pintu gerbang

¹ Wirnawati, *keutuhan suami istri yang menikah dalam status duda dan janda* (Balikpapan: skripsi 2018), h.1

² Syaikh Hasan Ayyub, *fiqh keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka Alkautsar, 2006), 3.

³ A. Mudjab Mahali, *menikahlah engkau menjadi kaya*, cet.I, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 34.

⁴ UU RI NO. 1 Tahun 1974, Bab (Perkawinan), pasal I

munculnya hak dan kewajiban antara seorang suami dan istri. Mereka telah terikat satu sama lain memiliki hak dan kewajiban yang tidak bisa dilepaskan. Setelah menikah, mereka akan memiliki hak dan kewajiban masing-masing.⁵

Tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah menjadi keluarga *Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah* yang taat kepada Allah SWT. Selain itu, tujuan pernikahan harus dapat membentuk sebuah rumah tangga dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat memberikan keturunan yang baik.⁶ Maka tidak diragukan lagi bahwa pernikahan dalam pandangan Islam adalah suatu ikatan yang suci dan nikmat ilahi yang sangat besar. Pernikahan adalah pasangan suami istri yang harus menjaga keutuhan keluarganya, memelihara kehormatannya, dan mengharapkan keturunan anak.⁷ Setiap manusia yang menjalani kehidupan dalam pernikahan pastinya menginginkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan memiliki keturunan intinya semua keluarga menginginkan hal yang demikian yaitu keluarganya menjadi keluarga yang sakinah.

Di dalam perjalanan bahtera rumah tangga tidaklah selalu berjalan mulus dan menyenangkan adakalanya sebuah permasalahan muncul akibat ulah istri atau suami sehingga terjadi percekocokan antara suami dan istri yang ketika permasalahan itu dibiarkan maka akan menjadi permasalahan yang besar maka akan ada ketimpangan dalam keluarga tersebut yang mengakibatkan perceraian. Salah satu faktor terjadinya perceraian yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga biasanya dipicu oleh kekerasan rumah tangga. Fathul Djannah menganalisis bahwa ini berkaitan dengan ketergantungan ekonomi istri kepada suaminya.⁸

Menurut data Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama tahun 2010 menyebutkan bahwa penyebab utama perceraian adalah masalah ekonomi dan yang kedua adalah masalah perselingkuhan. Sebanyak 258.199 perkara perceraian, ada 67.891 perkara karena masalah ekonomi dan 20, 199 perkara karena perselingkuhan.⁹ Sedangkan mereka adalah pasangan yang sempurna, dalam arti mereka adalah pasangan yang sehat jasmaninya dan rohaninya. Ada pula keluarga yang tercukupi seluruh kebutuhan hidupnya namun mereka tidak merasakan ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga mereka, sehingga mengakibatkan perselingkuhan. Ini adalah problem yang sering terjadi pada masyarakat. Sama

⁵ Syaikh Salim Bin Al-Hilali, *Syarah Riyaduhush Shalihin*, (Pustaka Imam As-syafi'i Jakarta cetakan IV Ramadhan 1424/2003 M), 643.

⁶ Abd. Rahman Gazhaly, *fiqh munakahat* (Bogor: kencana 2003), 22.

⁷ Kiwaton Nidha, "*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Jama'ah Tabligh Perspektif Hukum Islam*" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004), 1.

⁸ Fathul Djannah, DKK, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara Yogyakarta, 2007), 2.

⁹ Taufiqurrohmah, M.Si dan Tim Pusat Ilmu, *Mencegah Perceraian*, www.pusatilmu.com. 21

halnya ketika istri sakit sangat memungkinkan sang suami untuk berselingkuh karena tidak tersalurkan hasrat seksnya dan juga sama halnya ketika sang suami sakit maka perekonomian rumah tangga akan menurun.

Maka dari itu jika Allah SWT mencabut nikmat dari salah satu pasangan suami istri maka akan mengakibatkan penderitaan pada salah satu pasangannya dan akan banyak hambatan dalam melaksanakan peran sosial di dalam kehidupan rumah tangga, dan jika salah satu pasangannya telah menderita sebuah penyakit maka akan banyak tantangan bagi seorang suami untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga tersebut, dan membuka peluang besar bagi sang suami untuk berselingkuh.

Hal ini menjadi suatu permasalahan besar bagi pasangan suami istri yang salah satu pasangannya menderita tunanetra, tentu permasalahan dan tantangan dalam mempertahankan keluarga berbeda dengan keluarga lainnya atau bahkan lebih sulit, mengingat kondisi sang istri menderita tunanetra. Akan tetapi di Kelurahan Teritip terdapat pasangan suami istri yang salah satu pasangannya menderita tunanetra yang menjalani kehidupan rumah tangga walaupun terkendala dengan penyakit yang di derita sang istri. Pasangan ini tetap berusaha menjalani kehidupan rumah tangga mereka meskipun dengan terkendala dengan kekurangan atau sakit yang diderita sang istri.¹⁰

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang mengadakan penelitian secara langsung kelapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dari responden yang telah ditentukan.¹¹

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian studi kasus terhadap upaya menjaga keutuhan pasutri yang salah satu pasangannya menderita tunanetra. yang di maksud teknik pengumpulan data ialah bagaimana peneliti dapat memperoleh data dan cara-cara penyusunan alat bantu (instrumen) dengan cara-cara sistematis dan tepat.

Teknik dan Pengelolaan Data Peneliti mengelola data-data yang telah terkumpul dengan menggunakan beberapa cara, yaitu: *Editing* data yaitu melakukan pengecekan atau seleksi terhadap data yang diperoleh. *Interprestasi*, yakni penafsiran atau menafsirkan data yang telah di edit dalam bentuk laporan. *Narasi*, menjelaskan serangkaian peristiwa berdasarkan fakta.

Mengumpulkan data dan subjek penelitian dengan melakukan wawancara.

¹⁰ GR, Interview Peneliti, di rumah, Teritip 31 januari 2020

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Cet 14, (Bandung Alfabeta, 2006), 1.

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Data yang terkumpul dan sudah lengkap, kemudian diolah dalam bentuk laporan hasil penelitian dengan cara editing klasifikasi data, kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan hukum Islam.

Teknik Analisis Data Analisis data adalah menguraikan satuan besar menjadi satuan kecil atau mengubah serakkan satuan kecil tak bermakna menjadi satuan kecil dalam klaster, data yang terkumpul dan telah peneliti uraikan secara deskriptif pada bab tersendiri, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan ketentuan umum yang berdasarkan landasan teori terdapat pada bab II.

C. Konsep Keutuhan Pasangan Suami Istri Dalam Rumah Tangga

Suami adalah pemimpin di dalam keluarga, suami yang bertanggung jawab penuh atas keluarganya terutama istri, suami juga yang bertanggung jawab atas biaya hidup keluarganya. Istri adalah wanita yang harus selalu menjadi pendamping suaminya dalam bahtera rumah tangganya. Istri harus mampu menjadi sahabat seorang sahabat dalam suka maupun duka bagi suaminya.¹² Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan mengenai definisi suami dan istri yaitu suami adalah pasangan yang sah untuk istrinya, dan begitu pula dengan istri merupakan pasangan yang sah untuk suaminya.

Islam, melalui Al-Qur'an dan sunnah, menyatakan bahwa dalam keluarga, yaitu antara suami dan istri, masing-masing memiliki hak dan kewajibannya tersendiri.¹³ Salah satu keseimbangan yang digaris bawahi dalam al-Qur'an pada konteks kehidupan suami istri adalah keseimbangan antara hak-hak suami istri dan kewajiban-kewajiban mereka. Sebagaimana firman Allah SWT dalam potongan Q.S. al-Baqarah (2) : ayat 228, yaitu :

...وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Artinya: "...Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana."

Dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana pula suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang,

¹² Abd. Rahman Gazhaly, *Fiqh...*, 27

¹³ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2008), 107.

bukan sama. Dengan demikian, tuntunan ini menuntut kerja sama yang baik, pembagian kerja yang adil antara suami istri walau tidak ketat, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga.¹⁴

Ayat ini juga memberi pengertian bahwa istri memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suami seimbang dengan hak yang dimiliki suami yang wajib dipenuhi oleh istri, yang dilaksanakan dengan cara yang makruf (baik menurut kondisi internal masing-masing keluarga). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bentuk hak dan kewajiban suami istri pada hakikatnya didasarkan pada adat kebiasaan (*urf*) dan fitrah manusia serta dilandasi prinsip “setiap hak yang diterima sebanding dengan kewajiban yang diemban”.¹⁵ Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban Suami

- a) Memelihara keluarga dari api neraka
- b) Mencari dan memberi nafkah yang halal
- c) Memimpin keluarga
- d) Mendidik anak-anak dan bertanggung jawab
- e) Memberi kebebasan berpikir dan bertindak pada istri sesuai dengan syariat islam
- f) Berbuat adil

2. Hak Suami

- a) Dihormati dan di taati oleh seluruh anggota keluarga
- b) Dibantu dalam mengelola rumah tangga
- c) Diperlakukan dengan baik dan penuh cinta kasih dalam memenuhi kebutuhan fisik, biologis, dan psikis.
- d) Menuntut istri untuk menjaga kehormatan dirinya dan harta keluarga yang diamanahkan padanya.
- e) Disantuni dan disayangi di hari tua oleh anak bahkan setelah meninggalnya

3. Kewajiban Istri

¹⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, Vol.1 (Jakarta : Lentera Hati, 2002), 486.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2008), 109.

- a) Hormat patuh dan taat pada suami sesuai norma agama dan asusila.
- b) Memberikan kasih sayang dan menjadi tempat curahan hati pada anggota keluarga.
- c) Mengatur dan mengurus rumah tangga.
- d) Merawat, mendidik, dan melatih anak-anaknya.
- e) Menerima dan menghormati pemberian nafkah dari suami serta mencukupkan mengelola dengan baik, hemat, cermat, dan bijak

4. Hak Istri

- a) Mendapatkan nafkah yang halal
- b) Mendapatkan Pendidikan dan pembinaan yang dapat membantunya menyelesaikan kewajibannya sebagai seorang ibu atau istri dalam keluarga.
- c) Mendapat perlindungan dan kedamaian jiwa
- d) Mendapat cinta, perhatian, kasih dan sayang
- e) Mendapatkan bimbingan dan perlakuan adil
- f) Hidup tenteram dan sejahtera
- g) Disantuni dan disayangi di hari tua oleh anak bahkan setelah meninggalnya.

D. Upaya Pasangan Tuna Netra Dalam Menjaga Keutuhan Rumah **Tangga**

Peneliti di lakukan di RT. 09 Kelurahan Teritip Balikpapan Timur, penelitian ini berada dalam satu rumah tangga di RT 09 Kelurahan Teritip yakni dua subjek (suami dan istri). Penulis menjadikan pasangan suami dan istri sebagai responden karena suami dan istri merupakan orang yang menjalani kehidupan dalam rumah tangga tersebut.

1. Kasus pertama

KJ (suami) berumur 50 tahun dan bekerja sebagai tukang Ojek, sedangkan GR (istri) seorang ibu rumah tangga yang berumur 47 tahun. Mereka menikah pada tahun 1999 di Salok Api Darat. Sebelum menikah hingga sekarang KJ bekerja sebagai tukang ojek. KJ sebagai seorang kepala keluarga dari pasangan yang tunanetra, dalam kehidupan keluarga KJ dan GR mencerminkan keluarga yang harmonis. GR adalah istri dari KJ yang sedang diuji oleh Allah SWT dengan kebutaan yang dia alami saat ini. Melalui wawancara yang peneliti tanyakan, bahwa semua yang menyimpannya adalah

ujian dari Allah SWT dan tentunya terdapat banyak hikmah yang bisa di ambil.

Selama kurang lebih dua puluh tahun berumah tangga dengan GR tentunya KJ merasakan banyak sekali kendala yang harus ia hadapi terutama ketika berkomunikasi dengan GR. KJ berusaha keras untuk bisa memberikan yang terbaik untuk GR. Sedikit demi sedikit KJ mengaku menabung untuk kelak bisa membawa istrinya berobat dan berharap bisa melihat GR kembali sembuh seperti sedia kala. Kehidupan sehari-hari KJ yang berprofesi sebagai tukang ojek bekerja seharian penuh, berangkat pagi dan pulang sore hari.

Saat KJ pulang kerja kadang kala harus mengerjakan pekerjaan rumah dan merawat istrinya manakala mendapati GR hanya bisa terbaring karena penyakitnya kambuh. GR juga mengakui bahwa dirinya tidak bisa lagi memenuhi tugasnya secara efektif sebagai seorang istri dan tidak bisa melayani suami sebagaimana mestinya. GR sering menyaksikan KJ sepulang kerja harus mengerjakan pekerjaan rumah dan merawat dirinya. GR divonis oleh dokter terserang penyakit diabetes dan tekanan darah. Oleh karena kekurangan biaya dengan kondisi keluarganya yang juga serba kekurangan, hal itu membuat GR tidak bisa berobat dengan maksimal hingga kemudian penyakitnya semakin parah dan berefek kepada kedua syaraf matanya dan menyebabkan kebutaan. KJ merasakan tanggung jawab yang berat selama penyakit itu menimpa istrinya (GR). Sebab tidak semua pekerjaan rumah yang seharusnya menjadi tanggung jawab istrinya bisa dikerjakan sebagaimana mestinya. Selain itu juga pemenuhan hak-hak seorang suami yang seharusnya didapatkan oleh KJ.

Berdasarkan dari hasil wawancara pada hari tanggal 31 Januari 2020 beliau mengatakan bahwa: Dalam kehidupan rumah tangga pasti ada problematiknya, contohnya rumah tangga kami, salah paham antara suami istri kerap kali terjadi, akan tetap tidak pernah berakhir dalam kata cerai. Karena pada saat terjadi sebuah pertengkaran maka kami akan mencoba untuk saling menenangkan diri dan saling mencoba untuk mengalah dengan sabar serta saling mengerti antara suami istri. Selain itu, yang membuat keluarga kami tetap utuh adalah adanya rasa kepedulian satu sama lain yang selalu kami jaga, saling mengasihi dan lainnya. Kendala yang sering saya alami sebagai istri adalah pada saat bersih-bersih rumah seperti menyapu dan

memasak. Sangat sering meminta tolong kepada suami untuk membantunya. Inilah cara keluarga mereka dalam menyelesaikan konflik rumah tangga yang terjadi selama ini.

KJ merasakan tanggung jawab yang berat selama penyakit itu menimpa istrinya (GR). Sebab tidak semua pekerjaan rumah yang seharusnya menjadi tanggung jawab istrinya bisa dikerjakan sebagaimana mestinya, juga pemenuhan hak-hak seorang suami yang seharusnya didapatkan oleh KJ. Walau profesi KJ hanya sebatas tukang ojek namun semangatnya tidak surut lantaran rasa cinta dan ingin memberikan yang terbaik untuk istrinya. Meski keadaan GR yang demikian, KJ mengakui sama sekali tidak menghilangkan keharmonisan dalam rumah tangganya, bahkan pernah suatu ketika KJ ditawari oleh GR untuk menikah lagi. KJ memilih untuk tetap setia dan menemani GR dengan penyakit yang dideritanya. Hal itu tidak di anggap sebagai masalah bahkan KJ semakin giat untuk bekerja sebagai wujud ekspresi kecintaan dan kesetiaannya kepada GR.

Selain itu, dalam melakukan aktivitas sehari-hari istri tidak mampu mengerjakan pekerjaan rumah sendiri dan harus dibantu oleh suami. Terkait hal ini, mereka sejalan dengan tujuan pernikahan mereka yaitu harus saling melengkapi satu sama lain. Perihal ini tidak hanya menjadi sebuah kata-kata saja. Akan tetapi harus menjadi acuan kehidupan rumah tangga mereka. Karena bukan perihal sederhana, mampu menerima pasangan hidup dengan segala kekurangannya. Dibutuhkan komitmen bersama dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan rumah tangga yang di jalani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu GR pada tanggal 01 Januari 2020 di rumah beliau. GR mengatakan setiap keluarga yang sudah menikah pasti menginginkan sebuah keluarga yang bahagia, begitu pula dengan keluarga kami. Jika pasutri yang fisiknya normal, bebas mengerjakan segala aktivitasnya. Adapun dengan keluarga kami sangat terbatas untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Berbicara masalah kebahagiaan tidak hanya dari sudut pandang ekonomi saja. Kita hanya perlu saling mendukung dan mensyukuri apa yang telah Allah SWT berikan kepada kita. Karena kekayaan materi juga tidak selamanya membuat sebuah keluarga menjadi bahagia.

Upaya membentuk keluarga Sakinah yang dilakukan pasangan suami

istri yang salah satu pasangannya menderita tunanetra tentulah tidak sama dengan keluarga normal lainnya, pasti terdapat tantangan tersendiri untuk mewujudkannya. Akan tetapi pasangan ini tentulah mempunyai cara dan upaya tersendiri untuk mewujudkan keluarga Sakinah. Usaha pasangan suami istri untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya adalah ketulusan cinta pada pasangannya, sikap saling mengasihi dan ikhlas dalam menerima kekurangan masing-masing terutama kekurangan fisik dari pasangan. Selain daripada itu keutuhan rumah tangga juga harus dilandasi oleh rasa iman dan taqwa kepada Allah SWT. Kemudian rasa tanggung jawab sesama pasangan juga akan mengantarkan pasutri mampu memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Sehingga dapat tercipta keluarga yang *Sakinah Mawaddah wa Rahmah*.

2. Kasus Kedua

AR berumur 33 tahun bekerja sebagai driver dan Istrinya MF sebagai ibu rumah tangga yang berumur 27 tahun. Mereka menikah pada tahun 1995 dan sekarang tinggal di Jl. Mulawarman RT 25, Kel.Teritip Kec. Balikpapan Timur. MF adalah Istri dari bapak AR yang diuji oleh Allah SWT pada indra penglihatannya. Meskipun mempunyai keterbatasan tersebut, MF tetap bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu dan istri dengan baik.

Tentu banyak kendala yang dihadapi oleh MF, namun karena kesabaran AR dalam membantu MF mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, semua dapat dikerjakan bersama-sama. MF mengerjakan apa yang bisa ia kerjakan dan tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk suami dan anak-anaknya sesuai dengan batas yang bisa dikerjakannya, selebihnya suaminya yang membantu. Keterbatasan yang dialami MF saat ini tentu tidak menjadi penghalang untuk menjalani aktivitasnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Meskipun terkadang dalam urusan dapur pun harus melibatkan sang suami.

Sebenarnya banyak kendala yang dirasakan oleh AR dan MF selama berumah tangga. Salah satunya adalah pada saat mengurus anak yang masih kecil-kecil, mulai dari bangun, pergi ke sekolah, makan dan lain-lain. Tetapi hal tersebut sama sekali tidak menjadi penghalang untuk membentuk keluarga yang sakinah. Ketika ada kendala, AR dan MF selalu ingat dengan niat awal menikah dengan sang istri, sehingga jangan sampai karena hal yang sepele

rumah tangganya menjadi kandas.

AR mempunyai istri yang mengalami keterbatasan dalam masalah penglihatan. Akan tetapi AR sama sekali tidak keberatan dengan hal tersebut dan tidak ada keinginan untuk menyudahi pernikahan mereka. Karena menurut AR, tujuan dari sebuah pernikahan bukan dilihat dari fisik seseorang tapi untuk mendapatkan sakinah dalam rumah tangganya. Ketika memutuskan untuk menikah dengan sang istri, AR berharap dirinya bisa hijrah menjadi pribadi yang lebih baik dan kelak anak-anaknya bisa mendapat Pendidikan agama yang baik dari sang istri.

Keterbatasan yang dialami MF saat ini tentu tidak menjadi penghalang untuk menjalani aktivitasnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Meskipun terkadang dalam urusan dapur pun harus melibatkan sang suami. Banyak upaya yang dilakukan AR dan MF untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga mereka dengan cara saling sabar dan percaya antara suami dan istri. Menurut mereka perjalanan dalam berumah tangga tidaklah selalu berisi senyum dan tawa, tetapi terkadang timbul perselisihan antara suami dan istri.

Itulah mengapa agama Islam menganjurkan untuk memilih jodoh yang baik agamanya (shaleh dan shalehah). Tujuannya agar bisa membina pernikahan yang bahagia, sakinah dan harmonis. Kebahagiaan keluarga menurut kami adalah ketika sebuah keluarga tersebut semangat dalam melaksanakan shalat lima waktu dan tidak pernah meninggalkannya. Jika kita sudah mengerjakan shalat, maka kita bisa mengontrol diri. Karena dengan shalat, dapat meninggalkan perbuatan keji dan munkar.

MF juga tidak melalaikan kewajiban sebagai seorang ibu, sehingga anak-anaknya tetap mendapatkan Pendidikan agama yang baik. Banyak hal yang membuat rumah tangga MF dan AR bisa bertahan sampai sekarang, salah satunya dengan saling menerima kekurangan antara satu sama lain. Meskipun dalam keterbatasan yang dimilikinya MF yang tentu tidak bisa mengerjakan tugas-tugasnya sebagai seorang istri secara maksimal, namun kesabaran dan kesetiaan suami itulah yang membuat rumah tangganya tetap bertahan dan harmonis. Keadaan tidak membuat MF menyerah dan merasa minder, oleh karena penguatan dari suaminya untuk tetap bersama menjaga dan membangun rumah tangganya.

Selama perjalanan berumah tangga AR dan MF merasa bahagia dan merasa kehidupannya dengan keluarganya berjalan normal-normal saja. Keluarga ini berharap kelak dapat memiliki biaya untuk berobat MF sehingga dapat melihat Kembali seperti sedia kala. Ingin rasanya MF melayani suaminya

dengan maksimal sebagai kewajibannya menjadi seorang istri. Mengayomi, melihat dan mendidik anak-anaknya tumbuh dengan baik.

Salah satu cara AR dan MF bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya sampai sekarang karena adanya saling percaya, saling menguatkan, selalu bersabar dan sebisa mungkin menghindari pertengkaran. Kondisi yang dialami oleh AR dan MF tidak menghilangkan keharmonisan dalam rumah tangganya. Kondisi kehidupan yang menimpanya dianggap sebagai ujian dan diterimanya dengan lapang dada. Demikian pula suaminya yang senantiasa setia menemani dan menjaganya.

Sebagaimana dengan bapak AR yang telah kami wawancarai beberapa waktu yang lalu, bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk membentuk keluarga yang sakinah. Meskipun memang ada banyak kendala yang dirasakan dalam kehidupan berumah tangga. Ketika ada kendala, AR selalu ingat dengan niat awal menikah dengan sang istri, sehingga jangan sampai karena hal yang sepele rumah tangganya menjadi hancur. Salah satu upaya bisa bertahan sampai sekarang karena adanya saling percaya, saling menguatkan, selalu bersabar dan sebisa mungkin menghindari pertengkaran.

Pada umumnya keluarga sakinah merupakan salah satu tujuan dari setiap pernikahan begitu juga dengan pasangan tunanetra yang berada di RT 09 dan RT 25 Kelurahan Teritip. Pasangan ini juga merupakan pasangan suami istri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, sejahtera layaknya pasangan suami istri pada umumnya dengan pasangan penyandang tunanetra. Akan tetapi keterbatasan yang dialami tidak menjadi penghalang untuk menjaga keutuhan keluarga tersebut. Karena syarat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga bukan dilihat dari segi fisiknya, namun pemahaman dari kedua belah pihak dalam menjalankan bahtera rumah tangga mereka.

Untuk itu dalam upaya membina keluarga Sakinah, perlu diperhatikan berbagai aspek secara menyeluruh di antara peranan masing-masing suami dan istri baik yang individual maupun yang dimiliki bersama. Selain mengetahui peranan masing-masing suami dan istri, terdapat Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam membentuk keluarga Sakinah. Seperti saling pengertian, saling sabar, saling terbuka, saling meningkatkan kasih

sayang, komunikasi yang baik, serta adanya kerja sama antara suami, istri maupun anak.

Dari penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan. Bahwa upaya dalam membentuk keluarga *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* dan upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka dibutuhkan rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam, saling memberikan perhatian, sikap saling terbuka satu sama lain serta mengharapkan rida dari Allah SWT.

E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri yang Tunanetra

Beberapa faktor yang mempengaruhi keutuhan rumah tangga sebagai penyandang disabilitas adalah terjalinnya komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Terjadi sikap saling perhatian, saling percaya antara suami istri, saling mengalah dalam menyelesaikan masalah dan selalu bersyukur serta senantiasa berada di lingkungan yang baik. Data yang peneliti dapatkan dari penelitian ini yaitu data yang terdapat dari wawancara langsung dengan beberapa orang suami istri yang salah satu pasangannya menderita tunanetra. Prinsip hubungan dalam Islam didasarkan pada *mu'asyarah bil al-ma'ruf* (bergaul secara baik). Implementasinya adalah dengan menciptakan hubungan timbal balik antara suami dan istri, keduanya harus saling mendukung, memahami dan melengkapi. Selain itu suami istri perlu menjaga dan memaksimalkan peran dan fungsi masing-masing dalam keluarga

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan oleh para narasumber melalui wawancara langsung. Bagaimana mereka mempertahankan keutuhan rumah tangga demi mencapai keluarga yang sakinah dengan perspektif hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Jika di tinjau dari tinjauan hukum islam pasangan suami istri tunanetra merupakan Sunnatullah dalam kehidupan manusia apalagi bagi orang yang beriman kepada Allah, musibah merupakan sebuah keniscayaan untuk melihat bagaimana potensi keimanan yang ada pada diri seorang hamba. sebagaimana firman Allah dalam surah Al- Ankabut: ayat 1-3:

"الْم. أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتَّكِبُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ."

"Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji?. Dan

sungguh, Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta."

Melalui ayat di atas Allah SWT menegaskan bahwa ujian bagi pasangan suami istri yang tunanetra merupakan kepastian dari Allah. Hal ini untuk mengukur kesetiaan seorang suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Apakah hamba ini benar-benar memiliki keimanan yang paripurna atau hanya sekedar mengaku-ngaku saja, dan sungguh Allah pasti mengetahuinya.

Sama halnya dengan musibah yang menimpa seorang istri di RT 09 dan RT 25 Kelurahan Teritip yang berupa keterbatasan fisik yaitu tunanetra. Tentu dibalik keterbatasan fisik tersebut mengandung hikmah yang sangat berharga. Karena Allah SWT tidak mungkin menimpakan musibah kepada seorang hamba tanpa sebab yang mendahuluinya atau tanpa ada hikmah dibalik itu semua.¹⁶ Pada dasarnya semua musibah semua datang dari Allah maka yang akan mengangkat musibah tersebut juga Allah karena sesungguhnya Allah mendatangkan penyakit dan bersamaan dengan itu Allah juga mendatangkan obatnya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW.

"...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً."

Artinya: "...Dari Abu Hurairah Ra dari Nabi Dari Nabi Shallallahu'Alaihi wa Sallam Beliau bersabda: Tidaklah Allah menurunkan penyakit, melainkan dia pula yang menurunkan obatnya."¹⁷

Dalam kaca mata Iman ketika memandang sebuah penyakit memiliki pandangan yang sangat mengagumkan, orang yang sakit bukanlah orang yang hina akan tetapi mereka justru memiliki kedudukan yang sangat mulia. Penyakit sebagai salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah yang ditimpakan kepada manusia tentu memiliki maksud tersendiri, salah satu tujuan Allah menimpakan penyakit kepada hambanya adalah untuk mengetahui siapa saja yang benar-benar beriman kepada Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah: ayat 214 :

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ

وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ."

¹⁶ Muhammad Xenohikari, *Hikmah dan Makna Sakit Dalam Islam*, (Xenosakura Dragon SPC, 2012), 41.

¹⁷. Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Bukhari, jus.7, hlm 122, hadits no. 5678.

Artinya: “Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) seperti (yang dialami) orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diguncang (dengan berbagai cobaan), sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, “Kapanakah datang pertolongan Allah?” Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat”

Dalam pandangan Islam, penyakit merupakan cobaan yang diberikan Allah kepada hambanya untuk menguji keimanannya. Ketika seseorang ditimpa suatu penyakit maka di sana pula terkandung pahala, ampunan dan akan senantiasa mengingatkan orang yang sakit kepada Allah. Keterbatasan fisik yang dialami tentu sangat mempengaruhi dalam menjalankan peran mereka sebagai seorang istri. Namun hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap bisa menjalankan peranan yang ada sesuai dengan kesanggupannya seperti memberikan Pendidikan yang baik untuk anak-anaknya.

Adapun untuk pekerjaan rumah tangga yang lain harus ada kerja sama antara suami dan istri. Karena istri merupakan pasangan dari suami sedang suami adalah pasangan dari istri. Pasangan suami istri secara ideal tidak dapat terpisah tetapi terus bahu membahu di segala hal dalam urusan rumah tangga. Istri adalah wanita yang harus selalu menjadi pendamping suaminya dalam bahtera rumah tangganya. Istri harus mampu menjadi seorang sahabat dalam suka maupun duka bagi suaminya.

Adapun Suami adalah seorang pemimpin di dalam keluarga, suami yang bertanggung jawab penuh atas keluarganya terutama istri. Suami juga yang bertanggung jawab atas biaya hidup keluarganya. Kesulitan akibat kondisi yang dialami sebagai istri yang menyandang tunanetra dalam melakukan kewajiban-kewajibannya di dalam rumah tangga dilakukan sesuai dengan kadar kemampuan terbaiknya. Sehingga ketidaksempurnaannya dalam melaksanakan perintah *syara'* misalnya, tidak menjadi masalah dalam hal akibat hukumnya, ketika kewajiban itu dikerjakan dengan kemampuan maksimal fisiknya.

Menjadi seorang istri yang menyandang tunanetra, lantas tidak menghalangi dirinya untuk mendapatkan haknya sebagai seorang istri. Sang suami tetap mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak istrinya dengan cara yang makruf. Seperti memenuhi maharnya, memberikan nafkah yang halal, serta menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangganya. Begitu pun sebaliknya, suami tetap berhak mendapatkan haknya dari sang istri tentu harus sesuai dengan kesanggupan istrinya yang mempunyai keterbatasan fisik tersebut. Seperti memberi ketenteraman pada suami, menjaga kehormatan dan harta suami, menjaga rahasia suami dan lain sebagainya sesuai dengan kesanggupannya.

Terlebih lagi dalam prinsip Islam, Allah menghendaki kemudahan bagi hambanya, sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185:

"يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ"

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu" (QS. Al-Baqarah: 185)

Pada ilmu usul fikih juga terdapat kaidah yang dapat dijadikan penguat di dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya dengan pasangan penyandang tunanetra. Kaidah tersebut berbunyi:

المشقة تجلب التيسير

Artinya: "kesulitan mendatangkan kemudahan"

Maka dari itu jangan bersedih atas apa yang telah Allah tetapkan berupa kekurangan atas diri setiap hamba karena sesungguhnya Allah menciptakan manusia setara antara satu sama lain, yang membedakan tingkat kemuliaan seseorang adalah ketaqwaanya kepada Allah SWT sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Hujrat ayat 13:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Sungguh yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa, sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."

Sabda Rasulullah mengatakan bahwa, Allah tidak melihat bentuk rupa dan harta kita, akan tetapi Allah melihat pada hati dan amal kebaikan kita. Nabi SAW bersabda:

"حدثنا عمرو الناقد , حدثنا كثير ابن هشام , حدثنا جعفر بن برقان , حدثنا يزيد بن الأصبم

و عن أبي هريرة , رفعه الله إلى النبي صلى الله عليه و سلم, قال: " إن الله لا ينظر إلى صوركم و

أموالكم , ولكن إنما ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم"

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami 'Amru An Naqid dari Katsir ibn Hisyam, dari Ja'far ibn Burqan, dari Yazid ibn Asyim, dari Abi Hurairah, disandarkan dari Nabi SAW, ia berkata "sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi ia melihat amal dan hati kalian."¹⁸

Hadits di atas dapat memberikan pemahaman kepada kita bahwa dibalik

¹⁸ Husain Muslim bin Hajjaj, Shahih Muslim. , jilid 4, hlm. 1987, hadits no. 2564

keterbatasan fisik yang di alami seorang istri sebagai penyandang tunanetra. Terdapat derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Karena pada dasarnya secara fisik dan jasmani semua manusia sama yang membedakan hanyalah bentuk dan kemampuannya. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam usaha membangun keluarga yang sakinah dan menjaga keutuhan rumah tangga, tidak hanya ditinjau dari sisi dalam pemenuhan materi saja. Akan tetapi saling memahami pasangan suami istri, saling menghargai dan saling mendukung dalam segala kondisi apa pun, karena itu merupakan kekuatan dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Lahirnya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* tidak hanya diraih dengan pemenuhan materi dan batin saja, akan tetapi saling mengingatkan dalam kewajiban menjalankan syariat agama Islam merupakan fondasi utama dalam mewujudkan semua hal itu.

F. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, upaya dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga adalah harus saling memiliki kemitraan antara suami dan istri, saling mendukung dan saling memahami antara suami dan istri. Kemudian, untuk membentuk keluarga *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* maka dibutuhkan rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam, saling memberikan perhatian, sikap saling terbuka satu sama lain serta mengharapkan rida dari Allah SWT. Sehingga keduanya dapat terus membangun bahtera rumah tangga hingga akhir nanti. Inilah yang menjadi bahan penguat demi terwujudnya keutuhan rumah tangga dengan salah satu pasangan penyandang tunanetra.

Kedua, dalam perspektif hukum Islam terhadap upaya pasangan suami istri dengan salah satu pasangannya penyandang tunanetra disebut dalam salah satu dari lima *Maqasid al-Syari'ah* dalam kaitannya dengan pernikahan adalah memelihara agama maka dalam hal inilah pasangan tersebut diuji keimanannya melalui pasangannya penyandang tunanetra. Seberapa kuat ia dalam meyakini agamanya berarti sebegitu besar kesabarannya dalam menjaga keutuhan rumah tangganya.

Daftar Pustaka

- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh Keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka Alkautsar, 2006.
- Al-Hilali, Syaikh Salim Bin. *Syarah Riyaduhush Shalihin*, Pustaka Imam Asyafi'i Jakarta cetakan IV Ramadhan 1424/2003 M.
- Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*, Jus.7, Hadits no. 5678.
- Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2008.
- Djannah, Fathul DKK. *Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara Yogyakarta, 2007.
- Gazhaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat* Bogor: Kencana 2003.
- Hajjaj, Husain Muslim bin. *Shahih Muslim*, Jilid 4, Hadits no. 2564
- Mahali, A. Mudjab. *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, cet.I, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Cet 14, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.1 Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- Taufiqurrohman, M.Si dan Tim Pusat Ilmu, *Mencegah Perceraian*, www.pusatilmu.com
- Xenohikari, Muhammad. *Hikmah dan Makna Sakit Dalam Islam, Xenosakura Dragon SPC*. 2012.
- Nidha, Kiwatun. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Jama'ah Tabligh Perspektif Hukum Islam" Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Wirnawati, *Keutuhan Suami Istri Yang Menikah Dalam Status Duda Dan Janda* Balikpapan: skripsi 2018.
- UU RI NO. 1 Tahun 1974, Bab Perkawinan, pasal I